



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMIDI Bin ALMARHUM AZAN;
Tempat lahir : Talang Ambung;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 01 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelindang

Kabupaten Bengkulu Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hamidi Bin Almarhum Azan ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa Hamidi Bin Almarhum Azan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Hamidi Bin Azan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamidi Bin Azan (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HAMIDI Bin AZAN (Alm) bersama dengan Saksi SAPANDI Alias PANDI Bin MAHUDIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah jalan lintas antar desa Lubuk Unen dan Talang Ambung, di Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelintang Kab Bengkulu Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB korban SURIN ALANI Alias SURIN Bin LIMIN (Alm) bersama anak korban yaitu Saksi M Rahman Hapiz J akan menaiki karung yang berisi jahe ke atas mobil pick up milik korban di sawangan jalan Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat, Terdakwa menghampiri korban dan memukul kepala korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan korban terduduk di aspal. Kemudian Korban menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ini", namun Terdakwa tidak menjawab, Terdakwa masih memukul dan menendang korban. Saksi Rahman yang melihat ayahnya dipukul oleh Terdakwa membantu meleraikan korban dan Terdakwa. Sesaat kemudian, Saksi Sapandi melewati lokasi kejadian melihat Terdakwa yang merupakan saudara Saksi Sapandi sedang terlibat perkelahian kemudian langsung membantu Terdakwa memukul dan menendang tubuh korban. Terdakwa memukul dan menendang bagian depan tubuh korban sedangkan Saksi Sapandi memukul dan menendang bagian belakang korban. Saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sapandi, korban hanya menangkis dan mengelak. Kemudian Saksi Senti Zen melewati lokasi kejadian dan melihat korban sedang dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Sapandi, lalu Saksi Senti Zen berhenti dan berusaha memisahkan korban dari Terdakwa dan Saksi Sapandi. Setelah berhasil memisahkan korban, Saksi Senti Zen menyuruh Saksi Rahman untuk membawa korban masuk ke mobil dan pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Tersangka dan Saksi Sapandi, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh korban berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 471.1/564/RSUD-BT/VII/2022/RM tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zenit Djaya selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 tahun Tn Surin Alani pada tanggal 19 Juni 2021 jam 22.00 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam pemeriksaan ditemukan tampak luka robek pada pelipis mata kanan, tampak darah menggumpal. Tampak luka lecet di bawah tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm. tampak luka robek ditelapak tangan kiri dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,3$ cm. Tampak luka memar di $\frac{1}{3}$ dalam tulang tangan kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 3$ cm. tampak luka lecet $\frac{1}{2}$ di lengan kiri bagian depan dengan ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm. Tampak luka lecet pada dengkul kiri sebelah luar dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HAMIDI Bin AZAN (Alm) bersama dengan Saksi SAPANDI Alias PANDI Bin MAHUDIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah jalan lintas antar desa Lubuk Unen dan Talang Ambung, di Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelintang Kab Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB korban SURIN ALANI Alias SURIN Bin LIMIN (Alm) bersama anak korban yaitu Saksi M Rahman Hapiz J akan menaikan karung yang berisi jahe ke atas mobil pick up milik korban di sawangan jalan Desa Talang Ambung Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa menghampiri korban dan memukul kepala korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan korban terduduk di aspal. Kemudian Korban menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ini", namun Terdakwa tidak menjawab, Terdakwa masih memukul dan menendang korban. Saksi Rahman yang melihat ayahnya dipukul oleh Terdakwa membantu meleraikan korban dan Terdakwa. Sesaat kemudian, Saksi Sapandi melewati lokasi kejadian melihat Terdakwa yang merupakan saudara Saksi Sapandi sedang terlibat perkelahian kemudian langsung membantu Terdakwa memukul dan menendang tubuh korban. Terdakwa memukul dan menendang bagian depan tubuh korban sedangkan Saksi Sapandi memukul dan menendang bagian belakang korban. Saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sapandi, korban hanya menangkis dan mengelak.
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka dan Saksi Sapandi, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh korban berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 471.1/564/RSUD-BT/VII/2022/RM tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zenit Djaya selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 tahun Tn Surin Alani pada tanggal 19 Juni 2021 jam 22.00 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam pemeriksaan ditemukan tampak luka robek pada pelipis mata kanan, tampak darah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



menggumpal. Tampak luka lecet di bawah tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm. tampak luka robek ditelapak tangan kiri dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,3$ cm. Tampak luka memar di $\frac{1}{3}$ dalam tulang tangan kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 3$ cm. tampak luka lecet $\frac{1}{2}$ di lengan kiri bagian depan dengan ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm. Tampak luka lecet pada dengkul kiri sebelah luar dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian dugaan penganiayaan;
 - Bahwa kejadian dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan Saudara Sapandi;
 - Bahwa Terdakwa telah meninju Saksi berkali-kali ke arah badan serta memukul ke arah pelipis mata Saksi sebelah kanan serta menendang ke arah paha sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan anak dari Saksi yaitu Saksi Rahman berada di sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana saat itu sedang menaikkan karung yang berisi jahe milik Saksi ke atas bak mobil pick up milik Saksi, kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ke bagian depan kepala Saksi, lalu Saksi jatuh terduduk di aspal, kemudian Saksi berdiri dan bertanya alasan Terdakwa memukul Saksi, namun Terdakwa tidak menjawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan dan menendang tubuh Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saudara Sapandi datang dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian depan tubuh Saksi dan menendang menggunakan kakinya ke arah tubuh Saksi, kemudian Sudara Sapandi mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya;
 - Bahwa kemudian anak dari Saksi datang dan bertanya kepada Terdakwa dan Saudara Sapandi alasan kenapa mereka memukul Saksi, kemudian Saudara Sapandi menjawab “memang kami nak bunuh bapakmu, lebih baik kami bunuh aja bapakmu daripada kami masuk penjara”;
 - Bahwa saat Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saudara Sapandi, Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi hanya menghindari pukulan-pukulan dari Terdakwa dan Saudara Sapandi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Sapandi tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa sehari-harinya;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi Surin juga melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi M. Rahman Hapis Janjuari Alias Ari Bin Surin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian dugaan penganiayaan;
 - Bahwa kejadian dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Surin dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Saudara Sapandi;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian saat Terdakwa dan Saudara Sapandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Pipin;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi bersama dengan ayah Saksi yaitu Saksi Surin pergi ke sawangan Jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up untuk mengambil jahe merah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi, ayah dari Saksi memarkirkan mobil sedangkan Saksi turun untuk buang air kecil di dekat pohon bambu yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ayah Saksi;
- Bahwa saat Saksi menemui Saksi Surin, Saksi melihat Saksi Surin sedang dipukul oleh Terdakwa, lalu Saksi bergegas untuk memisahkannya dan bertanya kepada Terdakwa alasan memukul Saksi Surin, namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa kemudian Saudara Sapandi tiba-tiba datang dan memukul Saksi Surin lalu mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Surin sambil memukul Saksi Surin;
- Bahwa kemudian Saksi Santizen datang untuk meleraikan pemukulan antara Saksi Surin, Terdakwa dan Saudara Sapandi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Surin kembali ke dalam mobil dengan tujuan untuk pulang, namun Saksi Santizen datang dan mengatakan pada pokoknya bahwa Saksi Santizen tidak mau diikutkan dalam peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Surin dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian tubuh Saksi Surin, sedangkan Saudara Sapandi memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke tubuh Saksi Surin sambil mengarahkan pisau ke arah Saksi Surin;
- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa dan Saudara Sapandi, Saksi Surin tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka di pelipis matanya, luka di tangan sebelah kiri, pinggang sebelah kiri serta luka kaki sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi juga ikut memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Senti Zen Bin Almarhum Kadri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian dugaan penganiayaan;
 - Bahwa kejadian dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sawangan jalan Desa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Surin dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Saudara Sapandi;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian saat Terdakwa dan Saudara Sapandi melakukan pemukulan terhadap Saksi Surin;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi pergi berobat dengan menggunakan sepeda motor ke Desa Taba Durian, namun saat dalam perjalanan di sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi melihat Terdakwa dan Saudara Sapandi sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Surin, kemudian Saksi turun dari sepeda motor lalu mendekati mereka dan berusaha untuk memisahkan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana detail Terdakwa dan Saudara Sapandi memukul Saksi Surin karena kondisi sudah mulai gelap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Abu Sani Bin Almarhum Dulani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Surin, dimana Terdakwa dan Saksi Surin melakukan perbuatan saling pukul;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di warung Saksi, ada Terdakwa datang untuk membeli rokok, kemudian Saksi Surin datang lalu bertanya kepada Saksi kenapa bibit jahenya tidak ditanam, lalu Saksi menjawab "sudah capek";
- Bahwa kemudian Saksi Surin mengatakan, kalau tidak ditanam, Saksi Surin hendak mengambil bibit jahe tersebut, lalu Saksi mengatakan ambillah;
- Bahwa surin mengatakan "kalau bibit itu tidak diambil, nanti diambil dia" sambil menunjuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No 471.1/564/RSUD-BT/VII/2022/RM tanggal 27 Juli 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Senit Djaya yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki korban penganiayaan atas nama Surin Alani Bin Limin, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 tahun Tn Surin Alani pada tanggal 19 Juni 2021 jam 22.00 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam pemeriksaan ditemukan tampak luka robek pada pelipis mata kanan, tampak darah menggumpal, tampak luka lecet di bawah tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm. Tampak luka robek di telapak tangan kiri dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,3$. Tampak luka memar di $\frac{1}{3}$ dalam tulang tangan kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 3$, tampak luka lecet $\frac{1}{2}$ di lengan kiri bagian depan dengan ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm, tampak luka lecet pada dengkul kiri sebelah luar dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Surin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Surin dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, saat Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi Abu Sani, Terdakwa mendengar bahwa Saksi Surin menuduh Terdakwa mengambil jahe, saat itu Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Saksi Surin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berniat pulang ke rumah, kemudian saat Terdakwa melintasi sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sepeda motor yang Terdakwa gunakan mogok, lalu Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Surin dengan menggunakan mobil melintas melewati Terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut berhenti, Terdakwa mendekati Saksi Surin dengan tujuan untuk menanyakan maksud Saksi Surin menuduh Terdakwa mengambil jahe, namun karena emosi saat Terdakwa berpapasan dengan Saksi Surin, Terdakwa langsung memukul Saksi Surin;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul tubuh Saksi Surin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu terkena pada bagian belakang kepala dan bagian lengan belakang Saksi Surin, lalu Terdakwa menendang Saksi Surin dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu terkena pada paha belakang Saksi Surin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Surin, Saksi Surin juga melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Surin, Saksi Ari datang lalu bertanya alasan Terdakwa memukul Saksi Surin, namun Terdakwa tidak menjawab dan tetap memukul Saksi Surin;
- Bahwa kemudian Saudara Sapandi datang lalu ikut memukul Saksi Surin, dimana Saudara Sapandi memukul Saksi Surin dengan menggunakan kedua tangannya dan Saudara Sapandi sempat mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Surin;
- Bahwa kemudian Saksi Senti Zen datang meleraikan, lalu kami berhenti melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Abu Sani Bin Almarhum Dulani, kemudian Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin datang lalu bertanya kepada Saksi Abu Sani Bin Almarhum Dulani kenapa bibit jahenya tidak ditanam, lalu Saksi Abu Sani Bin Almarhum Dulani menjawab "sudah capek", kemudian Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin mengatakan "kalau bibit itu tidak diambil, nanti diambil dia" sambil menunjuk Terdakwa, lalu Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berniat pulang ke rumah, kemudian saat Terdakwa melintasi sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sepeda motor yang Terdakwa gunakan mogok, lalu Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan mobil melintas melewati Terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut berhenti, Terdakwa mendekati Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan tujuan untuk menanyakan maksud Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin menuduh Terdakwa mengambil jahe, namun karena emosi saat Terdakwa berpapasan dengan Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, Terdakwa langsung memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul tubuh Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu terkena pada bagian belakang kepala dan bagian lengan belakang Saksi Surin Alani

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



- Alias Surin Bin Almarhum Limin, lalu Terdakwa menendang Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu terkena pada paha belakang Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, Saksi M. Rahman Hapis Janjuari Alias Ari Bin Surin datang lalu bertanya alasan Terdakwa memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, namun Terdakwa tidak menjawab dan tetap memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin;
 - Bahwa kemudian saudara Sapandi datang lalu ikut memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, dimana saudara Sapandi memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Sapandi sempat mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin;
 - Bahwa kemudian Saksi Senti Zen Bin Almarhum Kadri datang meleraikan, lalu kami berhenti melakukan pemukulan tersebut;
 - Visum Et Repertum No 471.1/564/RSUD-BT/VII/2022/RM tanggal 27 Juli 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Senit Djaya yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki korban penganiayaan atas nama Surin Alani Bin Limin, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 tahun Tn Surin Alani pada tanggal 19 Juni 2021 jam 22.00 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam pemeriksaan ditemukan tampak luka robek pada pelipis mata kanan, tampak darah menggumpal, tampak luka lecet di bawah tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm. Tampak luka robek di telapak tangan kiri dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,3$. Tampak luka memar di $\frac{1}{3}$ dalam tulang tangan kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 3$, tampak luka lecet $\frac{1}{2}$ di lengan kiri bagian depan dengan ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm, tampak luka lecet pada dengkul kiri sebelah luar dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan seorang laki-laki yang bernama Hamidi Bin Almarhum Azan yang sedang diadili dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan dilakukan secara terbuka atau dengan terang-terangan (*openlijk geweld*), atau dilakukan di tempat yang orang lain banyak dapat melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, lokasi kejadian tersebut di di sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah yang mana tempat tersebut adalah jalan umum yang biasanya tempat orang lalu lalang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus* terjadinya peristiwa pemukulan yang dialami

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin adalah di tempat yang orang banyak dapat melihat atau mengakses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur dilakukan dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama artinya perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat terjadi dengan diperjanjikan terlebih dahulu maupun karena adanya dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat spontanitas, sehingga menurut Prof. Van Hammel, tidaklah terlalu penting untuk memerinci tindakan apa saja yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah menggunakan kekuatan fisik atau jasmani terhadap orang atau barang sehingga jika objeknya adalah terhadap orang, maka kekerasan dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam konteks elemen unsur ini, kekerasan dapat ditujukan terhadap orang ataupun barang, kekerasan bukanlah alat atau media untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berniat pulang ke rumah, kemudian saat Terdakwa melintasi sawangan jalan Desa Talang Ambung, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sepeda motor yang Terdakwa gunakan mogok, lalu Terdakwa membenarkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan mobil melintas melewati Terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut berhenti, Terdakwa mendekati Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan tujuan untuk menanyakan maksud Saksi Surin menuduh Terdakwa mengambil jahe, namun karena emosi saat Terdakwa berpapasan dengan Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, Terdakwa langsung memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin. Saat itu Terdakwa memukul tubuh Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu terkena pada bagian belakang kepala dan bagian lengan belakang Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, lalu Terdakwa menendang Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu terkena pada paha belakang Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, Saksi M. Rahman Hapis Janjuari Alias Ari Bin Surin datang lalu bertanya alasan Terdakwa memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, namun Terdakwa tidak menjawab dan tetap memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, lalu saudara Sapandi datang lalu ikut memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, dimana saudara Sapandi memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Sapandi sempat mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, namun Saksi Senti Zen Bin Almarhum Kadri datang meleraikan, sehingga pemukulan tersebut berhenti;

Menimbang, bahwa Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin tidak mengetahui berapa jumlah pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Sapandi terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada lebih dari 1 (satu) orang yang memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, orang-orang tersebut adalah Terdakwa dan saudara Sapandi yang mana Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak memberikan instruksi khusus kepada saudara Sapandi untuk memukul Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk spontanitas;

Menimbang, bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut, Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh, hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No 471.1/564/RSUD-BT/VII/2022/RM tanggal 27 Juli 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Senit Djaya yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki korban penganiayaan atas nama Surin Alani Bin Limin, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 tahun Tn Surin Alani pada tanggal 19 Juni 2021 jam 22.00 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Dalam pemeriksaan ditemukan tampak luka robek pada pelipis mata kanan, tampak darah menggumpal, tampak luka lecet di bawah tulang rusuk sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm. Tampak luka robek di telapak tangan kiri dengan ukuran $\pm 0,3 \times 0,3$. Tampak luka memar di $\frac{1}{3}$ dalam tulang tangan kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 3$, tampak luka lecet $\frac{1}{2}$ di lengan kiri bagian depan dengan ukuran $\pm 3 \times 0,5$ cm, tampak luka lecet pada dengkul kiri sebelah luar dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada pengerahan tenaga fisik atau jasmani oleh Terdakwa dan saudara Sapandi yang dilakukan dengan terang-terangan secara bersama untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Surin Alani Alias Surin Bin Almarhum Limin selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak termasuk mengenai pokok perbuatan Terdakwa yang didakwakan, sehingga terhadap permohonan itu akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIDI BIN ALMARHUM AZAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMIDI BIN ALMARHUM AZAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami Rika Rizki Hairani, S. H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S. H., dan Rudanti Widianusita, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Rudanti Widianusita, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)